

Effectiveness of Corporate Social Responsibility Fund Distribution of PT. Jasa Marga in the Partnership and Community Development Program

by Jurnal Emba Review

Submission date: 25-Apr-2022 01:38AM (UTC+0900)

Submission ID: 1818711561

File name: 7._Dedek_Melisa.pdf (464.35K)

Word count: 4790

Character count: 29959

Effectiveness of Corporate Social Responsibility Fund Distribution of PT. Jasa Marga in the Partnership and Community Development Program

Efektivitas Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility PT. Jasa Marga pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Dedek Melisa ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ melisadedek8@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

How to Cite :

Melisa, D., Marliyah. (2022). *Effectiveness of Corporate Social Responsibility Fund Distribution of PT. Jasa Marga in the Partnership and Community Development Program*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [9 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [22 April 2022]

KEYWORDS

Fund Distribution, CSR, PKBL (Partnership and Community Development Program)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penulis ialah agar dapat mengetahui keefektifan Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility PT. Jasa Marga Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Devision sebagai penanggungjawab pelaksanaan program Corporate Social Responsibility Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Devision cabang Belmera Medan tahun 2020 serta penerima program Corporate Social Responsibility yaitu kemitraan dan penerima bantuan bina lingkungan. Sampel dalam penelitian ini adalah Community Social Responsibility Section Head Regional Jasamarga Nusantara Tollroad dan pelaksana. Sedangkan dari penerima program Corporate Social Responsibility adalah 10 responden dari kemitraan bidang industri perdagangan, dan peternakan serta 4 responden dari bina lingkungan sarana ibadah, pendidikan, dan umum. Hasil dari penelitian ini yaitu Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan sudah berjalan. Pada program bina lingkungan, penyaluran bantuan ini sangat efektif dan efisien. Tetapi pada program kemitraan masih kurang efektif dan efisien yang disebabkan kurangnya sosialisasi pihak PKBL kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut dan masih banyak faktor-faktor Kendala dalam hal pengembalian pinjaman.

ABSTRACT

This study aims for the author is to be able to determine the effectiveness of the Distribution of Corporate Social Responsibility Funds PT. Jasa Marga in the Partnership and Community Development Program. This study uses a qualitative method. The type of approach that the author uses is a type of qualitative descriptive analysis approach. The data used in this study is primary data. The population in this study is the Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Devision as the person in charge of implementing the Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Devision program for the Belmera Medan branch in 2020 and recipients of the Corporate Social Responsibility program, namely partnerships and recipients of environmental development assistance. The sample in this study is the Community Social Responsibility Tollroad Section Head Regional Jasamarga Nusantara Tollroad and implementers. Meanwhile, the recipients of the Corporate Social Responsibility

program were 10 respondents from partnerships in the trade, industry and animal husbandry sectors and 4 respondents from community development for religious, educational, and public facilities. The results of this study are the objectives to be achieved in the implementation of the partnership and community development program that have been running. In the community development program, the distribution of this assistance is very effective and efficient. However, the partnership program is still less effective and efficient due to the lack of socialization of the PKBL to the community so that there are still many people who do not know about the program and there are still many constraint factors in terms of loan repayment..

PENDAHULUAN

PT ⁵ Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai oleh pemerintah dan dananya berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan sebagai jalan tol pertama di ¹² Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan. PT Jasa Marga ini mempunyai tugas utama yaitu merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

Jasa Marga tergolong dalam perusahaan BUMN (Badan Usaha ¹¹ Milik Negara) yang berbentuk Persero. Dalam hal ini maka Jasa Marga beroperasi dengan ¹⁴ turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana ¹⁵ penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Perusahaan Jasa Marga berkeyakinan bahwa dengan keunggulan daya saing dan nilai-nilai berkelanjutan yang dimiliki, ia mampu mewujudkan keseimbangan antara kinerja ekonomi (profit), dukungan karyawan dan lingkungan sosial (people), serta dukungan lingkungan alam sekitar (planet). Jasa Marga mewujudkan hal tersebut dengan mengimplementasikan prinsip Triple Bottom Line (3Ps). Komitmen tersebut kemudian dijabarkan melalui adanya seksi yang bertanggung jawab atas berbagai program kerja khususnya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (cms.jasamarga.com, 2017)

Sebagai pendukung program pemerintah BUMN memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU tersebut menjelaskan bahwa BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada Pasal 1 diungkapkan bahwa sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (hukumonline, n.d). Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pemegang saham melalui Kementerian BUMN.

Sejak 2013 sampai sekarang, PT Jasa Marga tidak hanya berfokus pada jalan tol saja. melainkan banyak program-program ²¹ yang dilakukan oleh PT Jasa Marga ini, khususnya salah satu program yang dicanangkan oleh CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk pertanggung jawaban dunia usaha masyarakat dan lingkungan. seiring berjalannya waktu, prinsip perusahaan bukan lagi mengacu pada mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya saja, melainkan keuntungan tersebut dapat berguna bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan oleh CSR, yaitu perusahaan memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada pelaku UMKM tersebut sehingga UMKM dapat berkembang dengan pesat. Pada program Bina Lingkungan, perusahaan memberikan bantuan kepada sarana ibadah, pendidikan, dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.

Peneliti mengidentifikasi kesenjangan teoretis yang jelas dalam penelitian sebelumnya terkait pada proses penyaluran dana dan prinsip perusahaan dalam kesejahteraan perekonomian

masyarakat. Teori tentangnya yaitu pada prinsip perusahaan dituntut untuk menaikkan profit keuntungan secara maksimal untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, prinsip perusahaan bukan lagi mengacu pada mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya saja, melainkan keuntungan tersebut dapat berguna bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan oleh CSR, yaitu perusahaan memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada pelaku UMKM tersebut sehingga UMKM di Indonesia tepatnya di Medan dapat berkembang dengan pesat. Pada program Bina Lingkungan, perusahaan memberikan bantuan kepada sarana ibadah, pendidikan, dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dan penelitian ini menghasilkan buah dari kesenjangan teoretis ini. Selanjutnya, model teoritis sebelumnya perlu merangkul penelitian kontemporer dalam menganalisis keefektifan kajian yang di teliti dan bidang terkait untuk memberikan dasar teoretis yang lebih kuat untuk berbagi proyeksi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Penyaluran dana, CSR dan PKBL

(Sanwani, 2017) "pembiayaan atau penyaluran adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama".

Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006). Menurut (Kotler & Nance, 2005) mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). (Initiative, 2002). Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR. CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN.

Pada BUMN terdapat aturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam UU BUMN yaitu dalam pasal 88 ayat (1) yang menyatakan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut dapat dikatakan sebagai CSR karena memang peraturan yang ditulis tersebut merupakan kegiatan kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan CSR. Kemudian Pasal 88 UU BUMN ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri BUMN), dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut diperkenalkan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil

agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Kedua program tersebut selanjutnya disebut PKBL.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Wirartha, 2006 : 155). Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini yaitu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Khususnya pada Nusantara Tollroad Regional Division. Perusahaan ini merupakan BUMN sehingga memiliki kewajiban menyelenggarakan PKBL, terutama perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan adanya penggunaan dan/atau pengelolaan sumber daya alam, serta perusahaan yang mencantumkan informasi penyelenggaraan PKBL dalam bentuk laporan PKBL secara lengkap pada tahun 2020.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian yaitu: fokus pertama yaitu Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division cabang Belmera Medan melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar meliputi: a) Kemitraan dengan Pemilik Usaha Kecil dan Menengah; b) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah; c) program bina lingkungan dengan memberi bantuan pada sarana pendidikan, dan sarana ibadah d) Program Bakti Sosial. Fokus kedua yaitu Dampak yang timbul dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division cabang Belmera Medan pada program kemitraan dan bina lingkungan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan fokus ketiga yaitu hasil dari program kemitraan dan bina lingkungan bagi masyarakat sekitar dan UMKM.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division sebagai penanggungjawab pelaksanaan program Corporate Social Responsibility Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division cabang Belmera Medan tahun 2020 serta penerima program Corporate Social Responsibility yaitu kemitraan dan penerima bantuan bina lingkungan.

Sampel dalam penelitian ini adalah Community Social Responsibility Section Head Regional Jasamarga Nusantara Tollroad dan pelaksana. Sedangkan dari penerima program Corporate Social Responsibility adalah 10 responden dari kemitraan bidang industri perdagangan, dan peternakan serta 4 responden dari bina lingkungan sarana ibadah, pendidikan, dan umum. (Dana, P. et al. 2021:3) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematisasi penyaluran dana CSR pada Program Kemitraan

BUMN merupakan perangkat negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pasal 33 UUD. BUMN sendiri pengaturannya telah diatur di dalam UU BUMN. BUMN yang menjalankan tugasnya untuk

memenuhi kebutuhan rakyatnya harus juga memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya juga harus diperhatikan karena memang dasarnya keberadaan perusahaan BUMN tidak dapat dipisahkan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Masalah tanggung jawab sosial harus diperhatikan oleh perusahaan BUMN agar aktivitasnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan seimbang. BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas terikat oleh dua peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungannya yaitu Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSI PT.

Peraturan Menteri BUMN ini terdapat program mengenai tanggung jawab sosial lingkungannya yang dikenal dengan PKBL. PKBL sendiri terdiri dari dua program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. PP TJSI PT yang diadopsi dari Pasal 74 UU PT mengatur tentang tanggung jawab sosial lingkungannya. Jadi kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungannya. PKBL merupakan dua program yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN yang wajib dilaksanakan oleh BUMN, dua program tersebut adalah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Menurut (Riyanto Agus S, 2011) "PKBL dilaksanakan oleh unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada ²³ bawah pengawasan seorang direksi." Program Kemitraan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan ²² mandiri. Definisi usaha kecil diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri BUMN yaitu : "Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini". Program Kemitraan ini dalam menjalankannya terdapat beberapa pihak yang pokok yaitu mitra binaan usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dana dari penyaluran Program Kemitraan dan berkewajiban melaksanakan kegiatan usaha Program Kemitraan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN pembina serta kemudian membayar kembali pinjaman secara tepat waktu dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN pembina. Selain Program Kemitraan juga terdapat Program Bina Lingkungan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, Program Kemitraan tersebut merupakan ²³ program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Didalam PERMEN BUMN PER-05/MBU/04/2021 juga dijelaskan bahwa dana yang digunakan untuk program tersebut berasal dari keuntungan perusahaan sebesar 4%, dimana keuntungan tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu Program Kemitraan dan juga Bina Lingkungan. Dalam hal ini terdapat biaya Administrasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 6%.

Program Kemitraan ini bekerjasama dengan BNI untuk melakukan sistem pembayarannya, dan pihak PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera juga melakukan kerja sama dengan salah satu Asuransi Syariah, dimana asuransi tersebut berfungsi sebagai penjamin apabila dalam masa pinjaman calon Mitra Binaan meninggal dunia maka seluruh pinjamannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Masa tenggang waktu pinjaman ini yaitu 3 tahun dengan biaya administrasi sesuai dengan peraturan diatas yaitu sebesar 6%. Lingkungan ataupun zona lokasi utama dari calon mitra binaan ataupun calon penerima pinjaman pelaku UMKM yaitu bersifat zona kerja, hanya sekitaran lokasi tempat perusahaan BUMN tersebut. Dan apabila ada daerah lain yang membutuhkan bantuan maka hal ini bersifat penugasan, yaitu berdasarkan kebijakan dan kesesuaian dana dan tergantung pada sekitaran, apabila tidak ada perusahaan BUMN lain yang ada di daerah tersebut maka pihak PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera berhak membantu.

Pengelolaan dana keuntungan melalui program ini tidak memiliki sifat mencari keuntungan semata, tidak pula merugi. Karena dana yang disalurkan ini bersifat untuk kesejahteraan masyarakatnya, sehingga tidak bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Tetapi apabila program tersebut berjalan lancar maka dana yang didapat bisa bertambah dan dengan demikian bertambah pula masyarakat yang dapat dibantu untuk mensejahterakan usahanya.

Untuk mengikuti Program Kemitraan ada beberapa cara atau urutan yang harus dilakukan oleh para calon Mitra Binaan, adapun urutan tata cara nya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Proses Bisnis Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan PT.Jasa Marga (PERSERO) Tbk

PIC	PROSES BISNIS	DOKUMEN
Calon Mitra Binaan	Seleksi, Survei , Evaluasi dan Usulan Calon MB	Form isian permohonan mitra binaan
Regional Division	<pre> graph TD A[Seleksi, Survei , Evaluasi dan Usulan Calon MB] --> B[Pengisian Form Permohonan Calon MB] B --> C[Usulan Penetapan MB Pinjaman di atas Rp25 juta] C --> D[Penetapan MB s.d Rp25 juta] C --> E[Undangan dari Permohonan Dropping Dana Kemitraan] E --> F[Penyaluran Dana Kemitraan] D --> G[Penetapan Anggaran dan MB di atas Rp25 juta] G --> H[Proses Transfer Dana Kemitraan] H --> F H --> I[Laporan] F --> J[Penetapan Anggaran dari MB di atas Rp25 juta] J --> K[Evaluasi, usulan Penetapan Anggaran dan MB] K --> L[Penetapan Anggaran dari MB Pinjaman di atas Rp25 juta] </pre>	- BA Survei - Srt Penetapan Pinjaman MB s.d Rp25 juta dari Regional Division - Srt Usulan Penetapan Pinjaman MB di atas Rp 25 juta beserta lampirannya - Laporan Penyaluran Pinjaman Dana Kemitraan terdiri dari Form Permohonan (pdf), SPK (pdf) bukti transfer dan kwitansi sertadok lainnya
Cco	Penetapan Anggaran dari MB di atas Rp25 juta Evaluasi, usulan Penetapan Anggaran dan MB	- Srt Psulan penetapan Anggaran dan Calon MB - PPA, Voucher dan Transfer Dana Kemitraan sesuai Penetapan
Corsec	Penetapan Anggaran dari MB Pinjaman di atas Rp25 juta	- Penetapan Anggaran dan Calon MB di atas Rp25 juta

Di atas merupakan proses bisnis atau urutan dalam penentuan calon Mitra Binaan ataupun calon penerima/peminjam dana bantuan dari Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera.

Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/MBU/12/2016 menyatakan bahwa sumber Dana Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

- Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/ atau

- b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
- c. Selain sumber dana sebagaimana di atas, dana Program Kemitraan juga bersumber dari:
 1. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
 2. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau
 3. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Penerapan Program Bina Lingkungan terlihat dalam Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Mekanisme penyaluran Program Kemitraan (PK) BUMN



Sumber: <http://infopkbl.bumn.go.id/>

Menurut Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 83/KPTS/2020, adapun syarat-syarat atau kriteria untuk para pelaku UMKM dalam mengikuti Program Kemitraan ini berdasarkan KPTS Direksi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Milik Warga Negara Indonesia;
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
- Tidak sedang menjadi MB perusahaan lain; dan
- Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Dengan memenuhi syarat-syarat atau kriteria diatas maka seorang pelaku usaha bisa melakukan pengajuan permohonan pinjaman untuk mensejahterakan UMKM dan melakukan tata cara atau proses bisnis diatas. Dalam pelaksanaan pada program kemitraan ini banyak hal yang menjadi kendala, yaitu salah satunya adalah kredit macet, yang mana dalam pengembalian pinjaman, tidak sedikit mitra yang melakukan tunggakan pembayaran, sehingga hal ini menyebabkan dana yang akan diputar untuk program kemitraan tahun depan menjadi sedikit dan penyalurannya hanya pada beberapa mitra binaan saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Para mitra binaan berfikir bahwa dana modal yang diberikan merupakan dana hibah perusahaan

- b. Pengelolaan keuangan para mitra yang tercampur antara uang untuk modal dan uang untuk rumah tangga
- c. Sumber daya manusia yang kurang memadai dalam hal kreatifitas
- d. Jaminan yang tidak jelas, dalam hal ini, pihak perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk memproses jaminan pinjaman tersebut.

Dari beberapa faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak kendala yang terjadi sehingga dalam program kemitraan ini dirasa belum cukup efektif dalam pelaksanaannya.

Sistematika penyaluran dana CSR pada Bina Lingkungan

Pada penyaluran dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk: (Pasal 9 Permen BUMN 02/MBU/07/2017)

- a. bantuan korban bencana alam;
- b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - 1) elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - 2) penyediaan sarana air bersih;
 - 3) penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - 7) bantuan peralatan usaha. Sumber pendanaan PKBL merupakan pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. (bumn.go.id, 2017)

Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/MBU/12/2016 menyatakan bahwa sumber Dana Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
2. hasil bunga deposito; dan/ atau
3. jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada. Penerapan Program Bina Lingkungan terlihat dalam Gambar 2 dibawah ini.

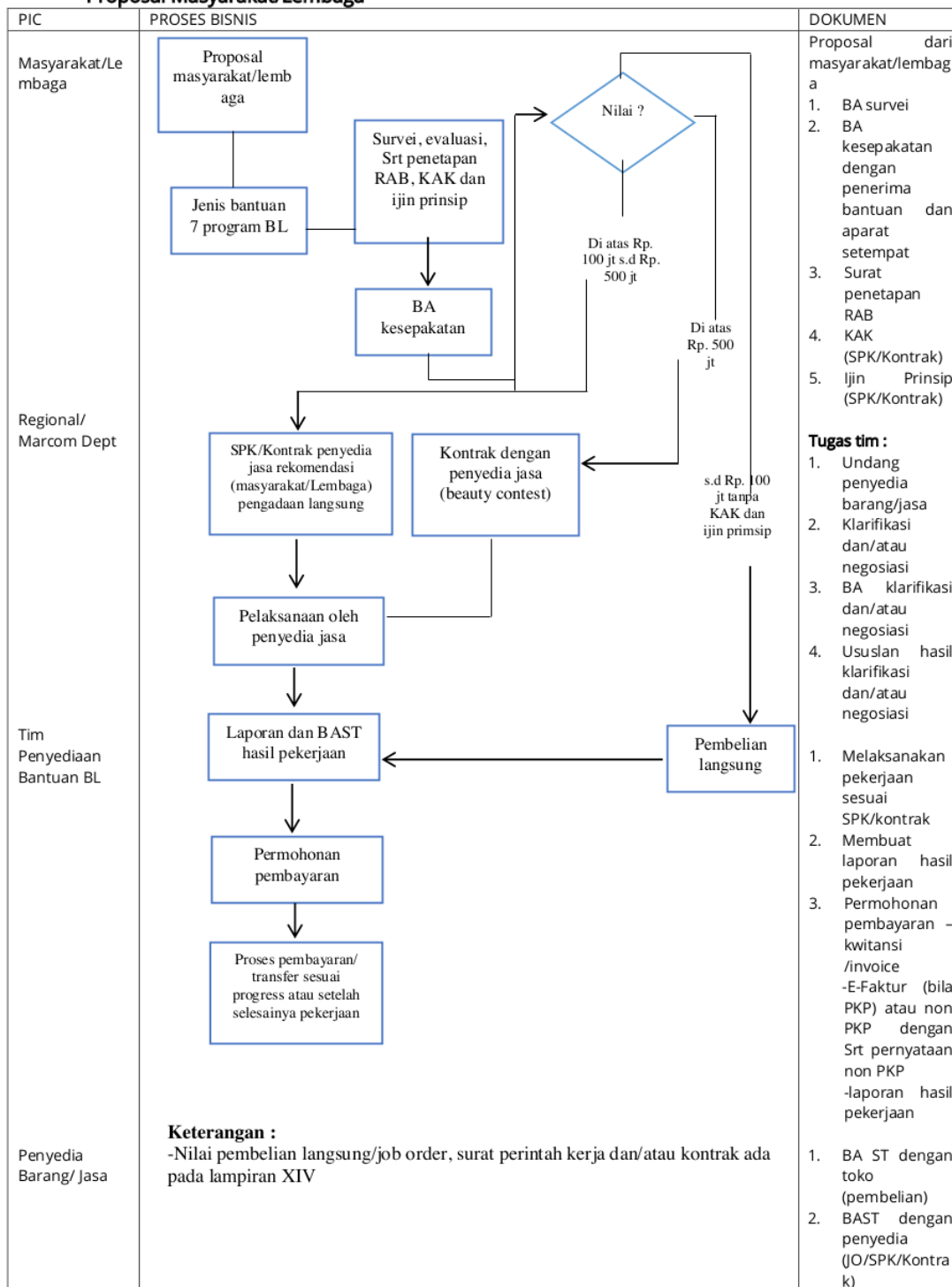
Gambar 2. Mekanisme penyaluran program Bina Lingkungan (BL) BUMN



Sumber: <http://infopkbl.bumn.go.id/>

Adapun proses bisnis penyediaan bantuan program bina lingkungan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Proses Bisnis Penyediaan Bantuan Program Bina Lingkungan Oleh Regional Division Dari Proposal Masyarakat/Lembaga



Regional/ Marcom Dept	3. BAST dengan pihak penerima bantuan (pembelian)
Regional/ Marcom Dept dan Finance	1. PR dan PO Receive 2. JO/SPK/Kontrak 3. Permohonan pembayaran 4. Kwitansi/Invoice 5. E-Faktur (bila PKP) atau Non PKPdengan Srt pernyataan Non PKP 6. BA serah terima 7. Laporan hasil pekerjaan

Pada program Bina lingkungan, CSR (Corporate Social Responsibility) melaksanakan penyaluran dana kepada sarana ibadah, Pendidikan, dan Bantuan Sosial bagi daerah yang terkena dampak dari bencana alam ini dikatakan sangat efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

⁶ Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokokpokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah²⁰

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan sudah berjalan. Pada program bina lingkungan, penyaluran bantuan ini sangat efektif dan efisien. Tetapi pada program kemitraan masih kurang efektif dan efesien yang disebabkan kurangnya sosialisasi pihak PKBL kepada masyarakat sehingga masih banyak mansyarakat yang belum mengetahui program tersebut dan masih banyak faktor-faktor Kendala dalam hal pengembalian pinjaman.
2. Mekanisme proses penyaluran dana pada program kemitraan yaitu dimulai dari pengajuan proposal oleh calon mitra binaan, kemudian proposal tersebut akan di evaluasi sesuai dengan kriteria, pada proses ini jika lolos evaluasi maka akan dilakukan pemprosesan sesuai SOP BUMN, kemudian para mitra binaan akan menerima kontrak dan melakukan tanda tangan kontrak, dan menuju ke penyaluran dana pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk modal UMKM, dan para mitra binaan akan mengembalikan pinjaman selama jangka waktu 3 tahun. Akan tetapi jika pada proses evaluasi tidak sesuai dengan kriteria maka akan diberikan surat penolakan.
3. Pada program bina lingkungan, Bentuk bantuan yang disalurkan yaitu²⁵ kepada korban bencana alam, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, sosial kemasyarakatan, pendidikan atau pelatihan, pengembangan sarana umum, pelestarian alam, dan mitra binaan.
4. Pada program bina lingkungan, penyaluran bantuan berupa barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diajukan didalam proposal

5. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan sudah baik yang dimana sarana dan prasarana yang ada baik untuk PKBL dan UKM sudah terpenuhi dengan baik dan berjalan sesuai dengan kegunaannya dan manfaatnya agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat berkembang dari tahun ketahun

Maka berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dari ke lima tolak ukur Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan pada PT Jasa Marga (PERSERO) Tbk. Cabang Belmera terdapat kategorisasi yang belum efektif yang di sebabkan kurangnya sosialisasi PKBL Kepada para mitra binaan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut dan masih banyak faktor-faktor Kendala dalam hal pengembalian pinjaman.belum efektif dan efisien, akan tetapi pada program bina lingkungan penyaluran ini sangat efektif dan efisien.

Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran berdasarkan apa yang telah penulis ketahui mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan yaitu:

1. Adanya sumber daya yang terampil dalam PKBL sudah berjalan secara efektif dan efisien yang dimana kita bisa liat dari berjalannya program yang mana masyarakat harus lebih kreatif mengeluarkan brand band dari asli medan baik itu dalam hal konsumsi maupun dari pengrajin yang mengidentifikasi ciri khas daerah daerah di medan
2. Dalam pengembangan UMKM diharapkan Para kaum milenial haru lebih memboomingkan UMKM orang tuanya. Dan memperkenalkan dunia digital marketing ke orang tuanya yang mempunyai usaha agar usaha orang tuanya lebih berkembang dan berjalan dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Adanya Kerja Sama Yang Baik dalam menjalankan program baik untuk UKM maupun PKBL sudah berjalan secara efektif akan tetapi kerja samanya dapat ditingkatkan lagi agar usaha UKM dapat terus berkembang dan tercapainya tujuan dalam program PKBL

DAFTAR PUSTAKA

- Petra, U. K. *Et Al*. Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Community Relations PT . Jasa Marga (Persero) Cabang Surabaya- Gempol Pendahuluan. 1-11 (2003).
- Dana, P. *Et Al*. Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Dan Kinerja Keuangan Bumh. **3**, (2021).
- Fajar, M. & Setyaningrum, R. B. Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara. *J. Media Huk.* **24**, 193-206 (2017).
- Publik, J. A., Administrasi, F. I. & Brawijaya, U. Pendahuluan. **1**, 881-889.
- Widyarti, M. T. H. & Kurniawan, L. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Program Corporate Social Responsibility Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division Representative Office 2 Semarang. *Praxis (Bern. 1994)*. **3**, 133 (2021).
- Marnelly, T. R. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia. *J. Apl. Bisnis* **2**, 49-59 (2012).
- Setiawati, R. & Hermono, B. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Tjsl) Dan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (Pkbl) Dalam Pelaksanaannya Di Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Rika Dwi Setiawati. *J. Huk.* 1-13 (2016).
- Machmud, S. & Pasundan, S. Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah. **9**, 29-44 (2015).
- Kaunang, J. C., Sabijono, H. & Wangkar, A. Analisis Sistem Pemberian Kredit Program Kemitraan Bina Lingkungan Di Pt Jasa Raharja Persero Sulut. *Going Concern J. Ris. Akunt.* **12**, 605-613 (2017).

Pelaksanaan, E., Dana, P., Bergulir, P., Program, P. & Dan, K. Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Di Ptpn Ii Tanjung Morawa. (2019).

PERMEN BUMN PER-05/MBU/04/2021, <https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-05/MBU/04/2021>
<http://infopkbl.bumn.go.id/> <https://weborganisasi.jogjakota.go.id/detail/index/8189>
<https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-02/MBU/04/2020>

Effectiveness of Corporate Social Responsibility Fund Distribution of PT. Jasa Marga in the Partnership and Community Development Program

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

10 %
PUBLICATIONS

12 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tasyaaristikahakim.blogspot.com Internet Source	2 %
2	jeprije.blogspot.com Internet Source	2 %
3	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	2 %
4	www.depkop.go.id Internet Source	2 %
5	repository.stieipwija.ac.id Internet Source	1 %
6	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	1 %
7	farizhabib.wordpress.com Internet Source	1 %
8	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet Source	1 %

9	sahabatukm.com Internet Source	1 %
10	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
11	idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com Internet Source	1 %
12	jurnal.una.ac.id Internet Source	1 %
13	ojs.unm.ac.id Internet Source	1 %
14	widuri.raharja.info Internet Source	1 %
15	www.mandirisyariah.co.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
17	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	1 %
18	pedulimutupendidikan.org Internet Source	1 %
19	08371189-bayunabawi.blogspot.com Internet Source	1 %
20	e-perpus.unud.ac.id	

Internet Source

1 %

21

rex-studio.com

Internet Source

1 %

22

ejournal.unma.ac.id

Internet Source

1 %

23

gudangmakalah.blogspot.com

Internet Source

1 %

24

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

25

kumparan.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 20 words

Exclude bibliography

On

Effectiveness of Corporate Social Responsibility Fund Distribution of PT. Jasa Marga in the Partnership and Community Development Program

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12